ISSN : 2301-7295
e-ISSN : 2657-2494

# PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK HANDPHONE
## (Studi di Polsek Kampak Polres Trenggalek)

**Sukirno**
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kadiri
e-mail: sukirnoershi@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aparatur penegak hukum Kepolisian Sektor Kampak Polres Trenggalek, melakukan pengungkapan terhadap pelaku penipuan melalui media elektronik dan bagaimana upaya pencegahan praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku, penelitian ini merupakan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan. Dengan meneliti langsung kita akan mendapatkan data yang nyata dan factual apa yang terjadi dilapangan mengenai pemidanaan terhadap pelaku penipuan melalui media eletronik handphone,

Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan jenis penelitian berdasarkan empiris maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara atau studi lapangan dan dari data yang didapat kemudian dianalisis sebagai data penunjang dalam penulisan hukum ini, penelitian ini juga mengakaji tetang penerapan pasal terhadap pelaku penipuan melalui media eletronik hanphone dan dalam kesimpulan bahwa upaya pemidanaan dan pengungkapan terhadap pelaku penipuan melalui media elektronik handphone yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Kampak Polres Trenggalek sudah sesuai prosedur dan pemidanaan terhadap pelaku dalam putusan sidang dinyatakan bersalah.

Kepolisan sebagai penegak hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, supaya menekan angka kejahatan maupun perbuatan curang yang dilakukan melalui media eletronik handphone dan dunia maya maka meningkatkan penyuluhan pencegahan terhadap masyarakat sebagai pengguna telefon dan juga meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku sehingga membuat efek jera para pelaku.
**Kata kunci:** media elektronik, pemidanaan, penipuan

***ABSTRACT***

*This study aims to find out how law enforcement officers in the Axel Sector Police of the Trenggalek Police, conduct disclosure of fraud perpetrators through electronic media and how to prevent fraudulent practices by the perpetrators. This research is an empirical juridical study, namely legal research is carried out by directly examining the spaciousness. By examining directly, we will get real and factual data on what happened in the field regarding the conviction of fraud perpetrators through mobile electronic media,*

*The types of data used are primary, secondary and tertiary data. The data collection technique used is based on the type of research based on empirical, so to obtain supporting data, data collection activities in this study are by means of interviews or field studies and from the data obtained then analyzed as supporting data in writing this law, this study also examines the application of articles against the perpetrators of fraud through the handphone electronic media and in the conclusion that the criminalization efforts and disclosure of the perpetrators of fraud through the electronic media of cellphones carried out by the Kampak Sector Police, the Trenggalek Police, are in accordance with the procedures and the convictions of the perpetrators in the trial verdict are found guilty.*

*The police as law enforcers, protect, protect and serve the community, in order to reduce the number of crimes and fraudulent acts committed through electronic media, cellphones and cyberspace, thus increasing prevention education to the public as telephone users and also increasing law enforcement against perpetrators, thereby creating a deterrent effect on the perpetrators.*
***Keywords:*** *electronic media, punishment, fraud*

## A. PENDAHULUAN

Pemidanaan merupakan salah satu aspek hukum pidana yang dilakukan oleh lembaga hukum yang disebut dengan sistem peradilan (*crime justice sytem*) yang seringkali menjadi bahan perbincangan di masyarakat.


Licensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa pemidanaan merupakan hal yang biasa bagi para pelaku kejahatan yang perbuatannya dijadikan sebagai pekerjaan, apalagi pemidanaan terhadap pelaku perbuatan curang yang disebut penipuan (*bedrog*) karena pelaku yang sedikit mengerti tentang hukum dengan memahami penipuan bukan salah satu kejahatan namun perbuatan curang yang cenderung dalam vonis sampai ke *inkracht* rendah.

Pemidanaan juga merupakan salah satu puncak dari penyelesaian masalah secara konkret dan komprehensif, sebagai salah satu penentu masa depan seseorang dan menjadikan cidera karakter yang dihadapi oleh pelaku, harapan masyarakat tindakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, terutama pemidanaan pelaku perbuatan curang yang disebut penipuan (*bedrog*)[1] bisa membuat efek jera para pelaku tersebut karena sangat meresahkan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemidanan terhadap pelaku perbuatan curang (*bedrog*), harus tetap menjunjung tinggi azas-azas hukum dan frase hukum sehingga bisa menghasilkan 3 (tiga) azas yaitu azas manfaat, azas keadilan dan azas kepastian hokum. Untuk mencapai azaz tersebut pemidanaan mengedepankan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamandemen ke empat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum[2], maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berpedoman dalam penanganannya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disistem peradilan berlandasan hukum adalah sebagai berikut:

1.1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
1.1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
1.1.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
1.1.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Tindak pidana penipuan oleh pelaku perbuatan curang yang disebut penipuan sendiri telah diatur dalam rumusan pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), yaitu pada Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat 4(tahun)."[3]

Dalam hal praktik pemidanaan di Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan tindak pidana penipuan dilakukan oleh para pelaku dengan berbagai modus. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dengan memanfaatkan media elektronik berupa *handphone* dengan berbagai cara tipu muslihat, bisa saja melalui SMS, telepon, atau bahkan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan sebagainya. Contoh spesifik kasus penipuan (*bedrog*) dengan memanfaatkan media elektronik *handphone* adalah seperti yang dilakukan oleh pelaku DEBORA BROTO NEGORO Bin BASUKI

Melakukan tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan media elektronik berupa *handphone*, di mana kasus penipuan tersebut masuk dalam yurisdiksi Kepolisian Sektor (Polsek) Kampak yang berada di bawah naungan hukum Kepolisian Resort (Polres) Trenggalek dan tercatat dalam berkas Perkara Nomor :

[1] Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, BUDI UTAMA GRUP, 2015)

[2] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Hukum Pidana

[3] Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jilid buku II*, (Bogor: Pelita Bogor, 1986)

BP/02/2018/Sek.Kampak, tanggal 21 Maret 2018.[4]

Terhadap kasus penipuan tersebut tata cara atau sistem peradilan (*criminal justice system*) tetap melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenagan Kepolisian Republik Indonesia, di tahap penuntutan atau penelitian yaitu kewenangan kejaksaan, dan peradilan atau persidangan yaitu kewenangan Kehakiman serta pembelaan yang merupakan kewenangan bagi penasehat hukum.

Sebelum melakukan pemidanaan terhadap pelaku penipuan (*bedrog*) melalui media elektronik *handphone*, petugas Kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap pemilik *handphone* yang digunakan saat beraksi untuk menghubungi korban, baru setelah ditemukan Kepolisian melakukan Olah TKP ITE (olah tempat kejadian perkara informasi telekomunikasi elektronik) *handphone*. Namun dalam praktiknya, seringkali Kepolisian mengalami kesulitan di lapangan ketika media eletronik *handphone* setelah digunakan untuk melakukan penipuan terhadap korban *handphone* tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain, akan tetapi Kepolisian dalam tahap penyelidikan untuk mencapai tingkat penyidik Kepolisian Republik Indonesia telah dibekali ilmu penyelidikan sehingga perkara tersebut bisa mencapai pemidanan yang sempurna dan meyakinkan jaksa di tingkat penuntutan dan peradilan terhadap pelaku penipuan menggunakan media eletronik *handphone*.

## B. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini ialah menggunakan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, badan hukum atau instansi penegak hukum, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena penelitian hukum ini mengambil fakta-fakta yang ada di dalam di lapangan khususnya instansi penegak hokum, yakni di wilayah hukum Polsek Kampak, Trenggalek terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik *handphone*.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polsek Kampak, Trenggalek sebagai lokasi penelitian mengingat terdapat beberapa kasus pidana penipuan melaui media *handphone* yang melibatkan masyarakat Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek sebagai sasaran atau korban yang dirugikan dari para pelaku kejahatan tersebut. Dengan pertimbangan itu, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian tersebut dengan tujuan untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata". Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan yuridis empiris dengan cara terjun secara langsung kepihak instansi atau lembaga hukum yang terkait tentang pemidanaan terhadap pelaku kasus penipuan **(*bedrog*)** melalui media elektronik handphone. Untuk menemukan bagaimana cara penyelidik menemukan seorang pelaku perbuatan curang melalui *handphone* (telepon genggam) hingga penyidik memidanakan pelaku tersebut.

Lebih lanjut, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti,

[4] Berkas Perkara Nomor: BP/02/III/2018/Sek.Kampak. Tanggal 21 Maret 2018



Licensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

yaitu penelitian terhadap asas-asas dan frase hukum yang diatur dalam undang-undang berikut di bawah ini:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepoisian Republik Indonesia.
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Repunlik Indonesia.
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus konkrit yang terjadi di lapangan, di mana dalam penelitian ini kasus dimaksud adalah yang telah ditangani oleh Polsek Kampak Polres Trenggalek, yakni perkara penipuan dalama berkas perkara nomor : BP/01/III/2018/Sek.Kampak tanggal 21 Maret 2018 atas nama tersangka DEBORA BROTO NEGORO Bin BASUKI.

**Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi :

a. Person, yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara, yaitu:
   1) Kepala Kepolisian Sektor Kampak Polres Trenggalek yaitu IPTU ANDI SALBI, Amd.Kep, S.H.
   2) Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Kampak BRIPKA PUGUH RIYANTO, S.H.
   3) Jaksa Penuntut Umum ANDI SUBANGUN, S.H. Korban SUPRIYONO (Pelapor).
   4) Tersangka DEBORA BROTO NEGORO Bin BASUKI (Terlapor).
b. Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran situasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu di wilayah hukum Polsek Kampak.
c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar ataupun simbol-simbol lain.

   Data ini diperoleh dari berkas perkara nomor : BP/01/III/2018/Sek.Kampak tanggal 21 Maret 2018 atas nama tersangka DEBORA BROTO NEGORO Bin BASUKI.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Meskipun dikatakan sebagai sumber kedua, akan tetapi data-data yang diperoleh dalam data sekunder ini sangat membantu dalam menunjang keberhasilan penelitian, sehingga tidak serta merta dapat diabaikan dalam penelitian ini.

Data sekundernya ialah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan permasalahan ini.

Data Tersier

Data tersier sebagai data pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.[5] Dalam penelitian ini, peneliti menjadi pengamat langsung dengan mengikuti proses peradilan terhadap perkara penipuan melalui media elektronik *handphone* yang dilakukan oleh

[5] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2006), hal. 104-105

Tersangka DEBORA BROTO NEGORO Bin BASUKI.

Wawancara atau interview

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai berikut:

a. Kepala Kepolisian Sektor Kampak Polres Trenggalek yaitu IPTU ANDI SALBI, Amd.Kep, S.H.
b. Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Kampak BRIPKA PUGUH RIYANTO, S.H.
c. Korban SUPRIYONO (Pelapor).
d. Tersangka DEBORA BROTO NEGORO Bin BASUKI (Terlapor).

Dokumentasi

Dokumen ini adalah pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan peneliti untuk mendokumentasikan dan merekam kegiatan observasi dan wawancara sebagai data pendukung.

**Teknik Analisa Penelitian**

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari hasil observasi maupun wawancara dengan para informan yang dituangkan ke dalam catatan lapangan, maupun dari dokumen-dokumen lainnya. Setelah data yang terkumpul dipelajari dan ditelaah, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisa dengan metode deduksi, yakni dari hasil data yang bersifat umum itu kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan secara khusus.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Kasus Penipuan Melalui Media Elektronik Handphone**

Tindak kejahatan khususnya penipuan melalui handphone sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten Trenggalek kususnya Kecamatan Kampak. Didunia elektronik pelaku semakin berani untuk melakukan aksi penipuan melalui handphone karena pelaku semakin percaya diri untuk melakukan rangakaian kebohongan serta tipu muslihat terhadap korban yang tidak berhadapan secara langsung, dan pelaku tidak perduli siapa orangnya kedudukan seorang korban, yang penting bisa menguntungkan seoarang pelaku tersebut, sebagaimana deskripsi kasus tersebut :

3.1.1. Menurut Andi Salbi, Amd,Kep S.H.

Bahwa Kecamatan Kampak merupakan letak geografisnya dataran tinggi dan sebagian banyak adalah pegunungan, masyarakatanya antar sesama sangat toleransi terhadap masalah yang dihadapinya, untuk perekonomian masyarakatnya Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya kehidupannya sangat merata cukup dan dilihat dari segi pendidikan diatas rata-rata, sekolah menengah atas akan tetapi karena toleransi sangat tinggi maka mudah percaya adanya pelaku penipuan menggunakan media elektronik handphone, yang mengatasnamakan keluarganya sedang kesusahan dan mengaku dari sebuah perusahaan yang akan memberikan hadiah, sasaran korban dan yang perkara penipuan korban an. Supriyono dengan modus pelaku atas nama Debora Broto Negoro Bin Basuki telah mengaku Paman korban bernama Parni, dengan maksud untuk mengajak usaha pulsa dengan posisi di Kalimantan, oleh karena itu setelah korban mempercayai hal tersebut diatas akhirnya terjadi penipuan.

Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, di Wilayah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek telah terjadi penipuan melalui media elektronik handphone sehingga laporan tersebut di terima oleh petugas Kepolisian Sektor Kampak Polres Trenggalek, dalam peristiwa tersebut semulanya korban an. Supriyono tidak mengenali pelaku bernama dan juga pelaku tidak mengenali.

Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara manual yang terdiri dari Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), pengamatan (observasi), Wawancara (interview), pembuntutan (surveillance), penyamaran (under cover) dan juga didukung penyelidikan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menemukan jejak Digital maka Kepolisian Sektor Kampak Polres Trenggalek mampu



Licensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

melakukan pengungkapan terhadap pelaku penipuan melalui media eletronik handphone[6]

Karena telah menemukan kesamaan antara nomor handphone pelaku terdeteksi dihandphone korban dan juga telah menemukan handphone milik pelaku diruang panggilan keluar handphone tersebut ada tercantum nomor hanphone korban Supriyono, setelah ada kesamaan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain, akhirnya Unit Reskrim Polsek Kampak melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan an. Debor Broto Negoro Bin Basuki, sehingga unit Reskrim Polsek Kampak Polres Trenggalek melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penipuan atas nama tersangka Debor Broto Negoro Bin Basuki.

Upaya pemidanaan Kepolisian Negara Republik Indoneisa ada rangkaian tindak hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan, dalam penyidikan ada kegiatan sesuai dengan tahapan yang terdiri dari penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti.[7]

Upaya penyidik Unit Reskrim Polsek Kampak Polres Trenggalek dalam melakukan pemidanaan pekara Penipuan melalui media eletronik handphone yang dilakukan oleh tersangka Debor Broto Negoro Bin Basuki sudah mencapai tahap putusan hingga inkracht.

Menurut Bripka Puguh Riyanto,S.H.

Prosedur upaya pengungkapan perkara penipuan melalui media elektronik handphoene, yaitu tim telah mengumpukan barang bukti berupa handphone yang telah dimiliki oleh Korban Supriyono, dilakukan profiling nomor handphone pelaku telah terdeteksi jejaj digital nomor handphone milik pelaku lalu mengambil langkah lebih dalam yaitu mencari registrasi nomor handphone yang digunakan oleh pelaku, dalam registrasi nomor telah muncul nama Debor Broto Negoro Bin Basuki.

Penipuan melalui media elektronik handphone telah mengakibatkan kerugian materiil kepada pelaku sebanyak Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dengan rincian pembelian pulsa yang kirim kepada nomor handphone milik pelaku sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), supaya belih jelas siapa yang menerima uang transferan maka tim unit reskrim polsek Kampak melakukan pencarian nomor rekening yang di Transfer korban kepada pelaku penipuan, setelah terdeteksi nomor rekening tersebut adalah atas nama Debor Broto Negoro Bin Basuki yang beralamat Rt.09 Rw. 04 Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

Setelah sudah jelas semua sudah ada kesamaan antara bukti elektrik dengan keterangan saksi korban serta saksi lainnya serta bukti surat. Selanjutnya melakukan Identifikasi pelaku beralamat Rt.09 Rw. 04 Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, telah mendapatkan kesamaan wajah antara foto dalam registrasi Kartu Tanda Penduduk dan data Rekening bank BRI akhirnya tim melakukan upaya paksa dengan cara penangkapan terhadap tersangka Debor Broto Negoro Bin Basuki.

Selanjutnya pelaku atas nama Debor Broto Negoro Bin Basuki telah diamankan di Polsek Kampak Polres Trenggalek secara intensif guna diperiksa dan dimintai keterangan. Setelah selesai pemeriksaan pelaku tim melaksanakan gelar perkara dengan tujuan untuk menentukan pelaku penipuan atas nama Debor Broto Negoro Bin Basuki sudah layak untuk ditingkatkan penyidikan serta tetapkan sebagai tersangka.

Pelaku penipuan atas nama Debor Broto Negoro Bin Basuki telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertangungjawabkan perbuatnya pelaku telah diancam pasal 378 KUHP dengan ancama hukuman 4 penjara kurungan berdasar pasal 21 KUHAP, karena pelaku merupakan residivis maka Penyidik Kepolisian Sektor Kampak melakukan penahanan terhadap tersangka Debor Broto Negoro Bin Basuk selama 20 (dua puluh) hari.

[6] Poltal.divkum.polri.go.id /Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 06 tentang penyidikan tindak pidana dalam pasal 6 ayat (1) dan (2)

[3] Wawancara dengan Anggota unit Reskrim Polsek Kampak bripka Puguh Riyanto, S.H (diruang Unit Reskrim Agustus 2020)

Untuk tahapan pemidanaan penipuan terhadap tindak pidana hingga putusan, penyidik telah memberi surat dimulai penyidikan Kepada Kejaksaan setempat melalui surat yang biasa disebut SPDP terhitung mulai 3 (tiga hari) dari surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh penyidik, setelah selesai pemberkasan penyidik mengirimkan berkas perkara kepada kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek yang biasa disebut tahap 1(satu), setelah dilakukan penelitiaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dinyatakan selesai dan lengkap oleh Kepala Kejaksan Negeri Trenggalek telah dikirim surat pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap, untuk tersangka dan barang bukti layak di serahkan kepada jaksa penuntut umum (tahap II).

**Keterangan atas nama tersangka Deboro Broto Negoro Bin Basuki**

Keterangan atas nama tersangka Deboro Broto Negoro Bin Basuki seorang telah melakukan penipuan yang sifatnya dunia maya karena pelaku lebih berani dibanding melakukan penipuan yang berhadapan dengan korbanya. Pelaku melakukan penipuan melalui media handphone tidak pandang bulu siapa korbanya yang penting sasaran yang akan dijadikan korban diajak komunikasi sambung maka kesempatan empuk bagi pelaku untuk menyampaikan upaya tipu muslihat rangkaian kebohongan yang di sampaikan korban Supriyono.

Tersangka melakukan penipuan melalui media handphone menurutnya lebih aman dan lebih simple untuk mengambil keuntungan dan malah keuntungannya lebih besar dan ketika akan akan ketahuan tertangkap akan lebih mudah untuk mengelak perbuatan dengan alasan tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan korban.

Menurut tersangka Debora Broto Negoro Bin Basuki bahwa pengguna handphone kedepan semakin marak dan berbagai kalangan, sebagian besar dari kalangan berpendidikan rendah mudah mempercayai informasi dari luar namun korban sendiri belum bisa membedakan antara informasi benar atau berita bohong tersebut maka mudahnya terjadinya penipuan.

Tersangka berhasil melakukan penipuan terhadap korban melalui media elektronik handphone yang awalnya mengaku saudaranya korban namun belum menyembutkan namanya. Setelah korban menyebutkan nama saudaranya bernama Parni akhirnya pelaku mengiyakan bahwa pelaku bernama Parni paman korban akhirnya pelaku berhasil melakukan penipuan terhadap korban sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan cara dimentransfer dan memberikan pulsa kepada tersangka sebesar 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dikirim ke nomor handphone milik tersangka Debora Broto Negoro Bin Basuki.

**Penerapan Pasal Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Media Eletronik Handphone.**

Penerapan pasal terhadap tersangka penipuan melalui media eletronik handphone yang dilakukan oleh Debora Broto Negoro Bin Basuki terhadap korban Supriyono. Unit Reskrim Polsek Kampak telah menerapakan pasal 378 KUHP dalam buku II yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakan oring lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menhapuskan piutang.

Dari unsur unsur penipuan tersebut diatas perbuatan tersangka Debora Broto Negoro Bin Basuki telah terpenuhi dari unsur unsur Objektif Yaitu Perbutan menggerakan dilakukan oleh Debora Broto Negoro Bin Basuki melalui media elektronik handphone yaitu menelfon korban bernama SUPRIYONO dengan cara mengajak kerja sama jual beli pulsa handphone memberi iming- iming, membujuk supaya suprioyono tergiur keuntungan jual beli pulsa.

Debora Broto Negoro Bin Basuki cara melakukan perbuatan menggerakan dengan memakai nama palsu yaitu telah mengaku nama Parni paman dari korban Supriyano yang seolah-olah sudah saling mengenali antara tersangka Debora Broto Negoro Bin Basuki dengan korban


Licensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Supriyano, kebohongan yang sudah dirangkai sebelumnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Dari unsur-unsur penipuan tersebut diatas perbuatan tersangka Debora Broto Negoro Bin Basuki, telah memenuhi unsur Subjektif bahwa Debora Broto Negoro Bin Basuki melakukan rangkaian kebohongan menggunakan nama palsu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah menerima uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupia) dan voucer pulsa sebesar Rp. 7.000.000 ( tujuh jutabrupiah).

**Dimulainya Penyidikan**

Penyidikan dilakukan dengan dasar
Laporan Polisi
Surat Perintah Penyidikan.Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019, tentang penyidikan , paling sedikit memuat

a. Dasar penyidikan
b. Identitas tim penyidik
c. Perkara yang dilakukan penyidikan
d. Waktu dimulainya penyidikan
e. Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan dibuat SPDP.
Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019, tentang penyidikan Dalam pasal 14 SPDP sebagaimana dimaksud dalam setelah [8]surat penyidikan perintah terbit dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
SPDP paling sedikit memuat

a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan
b. waktu dimulainya penyidikan
c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
d. identitas tersangka
   identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019, tentang Penyidikan tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.
Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut [9]Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.
Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019, tentang penyidikan Dalam Pasal 15 (1) Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.
Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019, tentang penyidikan dalam pasal 15 ayat (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat.

a. Jumlah dan identitas Penyidik.
b. Objek, sasaran dan target penyidikan
c. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan
d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
e. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
f. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
g. Kebutuhan anggaran penyidikan
h. Kelengkapan administrasi penyidikan.

**Hasil Putusan Sidang Perkara Penipuan Melalui Media Elektronik Handphone yang dilakukan pemidanaan terhadap Polsek Kampak Polres Trenggalek.**

Terhadap tersangka Debora Broto Negoro Bin Basuki pelaku penipuan melalui media elektronik handphone berdasarkan Berkas Perkara nomor : BP/01/III/2018/Sek.Kampak tanggal 21 Maret 2018 yang diajukan oleh Kejaksaan hingga dilakukan penuntutan terhadap jaksa penuntut umum tersangka/ terduga Debora

[8] Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019, tentang penyidikan hal.13 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=perkab+nomor+6+tentang+penyidikan+

[9] Kitab uandang undang hukum acara pidana 'Pustaka Yustika" Yogyakarta 2006 bab IV tentang penyidik dan penuntut umum bagian satu pasal 4 sampai pasal 12.

Broto Negoro Bin Basuki telah dinyatakan bersalah Pengadilan Negeri Trenggalek dan divoinis selama 1 (satu) tahun berdasarkan surat putusan Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Trk [10]

**Upaya Kepolisian Resort Trenggalek** menanggulangi praktik penipuan melalui media elektronik handphone

Usaha penanggulangan penipuan melalui media elektronik handphone oleh aparat penegak hukum diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus penipuan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif dan preventif melakukan hunting Cyber Patrol serta meningkatkan kegiatan lainya yaitu melakukan pendataan terhadap nomor handphone yang sering melakukan penipuan Kepada masyarakat.

Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberdayakan babinkamtibmas untuk melakukan penyuluhan mengenai penggunaan media elektronik handphone Regular maupun On line yang meliputi whatshap, facebook, sehingga masyarakat bisa menyikapi apabila ada nomor telefon masuk yang belum dikenalinya.

Melalukan pengejaran dengan cara membaca jejak digital dan mencari keberadaan pelaku sehingga penyelidik dan penyidik berhasil melakukan pemidanaan terhadap tersangka hingga sampai Pradilan supaya membuat efek jera pelaku pelaku lainnya. Upaya upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan maupun perbuatan curang di Wilayah Hukum Trenggalek,

Polri bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok Polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan maupun perbuatan curang, meningkatnya angka statistik kejahatan atau perbuatan curang sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI sehingga besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto (1987:42-43) menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat Kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut :

Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.

Penindakan dalam rangka upaya hukum berupa penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan pengejaran para tersangka di luar daerah.

Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Melakukan kordinasi kepada 3 Instansi lembaga hukum di Wilayah setempat (Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian).

**Menanggulangi praktik penipuan melalui media elektronik *handphone.***

Menurut Andi Salbi, Amd,Kep S.H. Kapolsek Kampak Polres Trenggalek (dalam wawancara pada tanggal 25 Agsustus 2020), tentang Upaya-upaya penanggulangan penipuan melalui media elektronik yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga;

Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan dan perbuatan curang tindak pidana penipuan melalui media eletronik hanphone.

Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana penipuan, himbuan agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian.

Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemegang telefon supaya lebih bijak dalam menyikapi dikala ada penelfon masuk di handphone atau telepon yang dikuasainya.

[10] Surat pengadilan Negeri Trenggalek surat putusan Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Trk, tanggal 6 Juni 2020, tentang putusan atas nama terdakwa Debora Broto Negoro Bin Basuki



Licensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

**Kendala melakukan pengungkapan hingga pemidanaan terhadap pelaku penipuan melalui media eletronik handphone**

Menentukan dan memunculkan keberadaan pelaku dan identitas pelaku.

Mencari saksi yang mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media eletronik handphone

Mencari persamaan antara keterangan saksi satu dan lainnya serta keterangan tersangka dan korban.

Menacari jejak digital supaya singkron antara keterangan korban dengan keterangan pelaku supaya dalam pemidanaan memenuhi unsur-unsur penipuan;

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur dan tata cara pengungkapan kasus penipuan melalui media elektronik *handphone* hingga tahap pemidanaan sudah memenuhi standar operasional penanganan sehingga perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan tersangka Debora Broto Negoro sudah layak dilakukan pemidanaan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam berkas berkaranya layak dinaikan ditingkat kejaksaan untuk dilakukan penelitian Oleh jaksa penuntut umum hingga dilakukan persidangan guna menguji materi perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Debora Broto Negoro Bin Basuki.

Upaya Kepolisian Resort Trenggalek menanggulangi praktik penipuan melalui media elektronik *handphone* pada dasarnya sama dengan tindak pidana Konvensioal lain yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana Penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tindak pidana yang terjadi). Adapun rangkaian kegiatan pemidanaan dalam melakukan penyidikan adalah:

Penyelidikan oleh pihak Kepolisian

Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan

Melakukan penyidikan terhadap tersangka dan membuat berkas perkara.

Unit Reskrim Polsek Kampak Polres Trenggalek telah menemukan trobosan baru pengungkapan terhadap pelaku penipuan melalui media eletronik handphone dengan cara melakukan penyelidikan melalui jaringan Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK), menemukan pelaku penipuan yang semulanya belum dikenali oleh pelapor (korban) hingga sampai pemidanaan.

Bahwa Polsek Kampak Polres Trenggalek meskipun dalam Wilayah Hukumnya berskala kecil dan personilnya terbatas mampu melakukan Trobosan berupa penyidikan dan penyelidikan melalui jaringan Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK) sampai menangkap pelaku penipuan melalui media eletronik handphone hingga pemidanaan sampai pemberkasan sampai tuntas.

Bahwa pemidanaan terhadap pelaku penipuan melalui media eletronik handphone yang dilakukan oleh tersangka Debora Broto Negoro Bin Basuki dari tahapan yang dilalui oleh penyidik hingga persidangan terdakwa dinyatakan bersalah dan dalam putusan vonis telah dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Bahwa upaya Kepolisian Sektor Kampak Polres menanggulangi praktik penipuan melalui media elektronik *handphone* sesuai prosedur karena sudah melaui tahapan preventif dan represif dan edukasi terhadap masyarakat, akan tetapi sumber daya manusi.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8,Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Ilham bisri,S.H.,M.Pd "*Sistem Hukum Indonesia*" Grafindo Persada Jakarta 2004

Momo Kelana, M.Si *Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 2002*, Grafika Indonesia 2007

Mukti Fajar (dkk.), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Moh. Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, *pengantar hukum tata negara indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1990.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Tirtaamidjaja 1955, *pokok pokok hukum pidana*, Jakarta Penerbit fasco

Tina Asmarawti, *Pidana dan Pemidanaan*, Deepublish, Budi Utama Grup

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

L.J. van Apeldoorn, *pengantar Ilmu hukum,* P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang- undang Republik Indonesia *Tentang Hukum Acara Hukum Pidana* Pustaka Yustika Yogyakarta 2006.

R.Susilo, "kitab *Undang Undang Hukum* Pidana" Jilid buku II "Pelita Bogor"1986

Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945 *" Amandemen IV (10 agustus 2002)*Palito Madia

*Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana " Usaha Nasional, Surabaya,*

*Berkas perkara Nomor : BP/02/III/2018/Sek.Kampak, Tanggal 21 Maret 2018 , Unit Reskrim Polsek Kampak 2018*

Internet :

https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-*pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia*.

http://blogmhariyanto.bligsport.com/2009/08/adimistrasi penyidikan

https://www.google.com/search?client=firefox/d&q=perkab+nomor+6+tentang+penyidikan



Licensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International